TANDA - TANGAN - ELEKTRONIK

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 61, BD 2025/NO. 61, 10 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PENGANGGARAN

ABSTRAK :

- Pengelolaan keuangan Daerah khususnya dalam penyusunan dokumen penganggaran melalui pemanfaatan teknologi dan informasi yang terpadu, aman, efisien perlu dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik sehingga dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan di Daerah. Guna efisiensi waktu dan mempermudah penyusunan dokumen penganggaran perlu adanya Tanda Tangan Elektronik dalam penyusunan dokumen penganggaran.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Sasaran Tanda Tangan Elektronik (TTE); Penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik (TTE); Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE); Tahapan Tanda Tangan Elektronik (TTE); dan Pendanaan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 18 Desember 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 18 Desember 2025.
- Penjelasan: 1 halaman